

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penggunaan dan Perubahan Lahan

Menurut Wahyunto dkk (2001) mengatakan bahwa penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda.

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2001) lahan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer, termasuk atmosfer serta segala akibat yang ditimbulkan oleh manusia di masa lalu dan sekarang.

Menurut Mansur (2001) dikatakan bahwa menyebutkan tiga faktor yang berpengaruh yaitu peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi dan peningkatan jumlah anggota kelompok pendapatan menengah ke atas di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan adalah peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan ini memiliki konsekuensi terhadap perkembangan ekonomi yang menuntut kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, infrastruktur dan jasa. Beberapa kajian dan penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan.

Definisi lahan menurut Sitorus (2004) merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi termasuk keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan.

Menurut Winoto (2005) dikatakan bahwa perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian tidak hanya semata – mata fenomena fisik berkurangnya luasan lahan, melainkan lebih kepada fenomena dinamis yang menyangkut aspek – aspek kehidupan manusia. Hal tersebut berkaitan erat dengan perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat secara agregat.

Menurut Warlina (2007) dikatakan bahwa model perubahan penggunaan lahan dan informasi tingkat keberlanjutan wilayah dapat merupakan pelengkap dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai produk dari perencanaan wilayah.

Menurut Munibah (2008) perubahan penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan atau aktivitas terhadap suatu lahan yang berbeda dari aktivitas sebelumnya, baik untuk tujuan komersial maupun industri.

Menurut Harahap (2010) menjelaskan pengertian perubahan penggunaan lahan yaitu: Perubahan penggunaan lahan yang dimaksud adalah perubahan penggunaan lahan dari fungsi tertentu, misalnya dari sawah berubah menjadi pemukiman atau tempat usaha, dari sawah kering berubah menjadi sawah irigasi atau yang lainnya. Faktor utama yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga mendorong mereka untuk merubah lahan. Tingginya angka kelahiran dan perpindahan penduduk memberikan pengaruh yang besar pada perubahan penggunaan lahan. Perubahan lahan juga bisa disebabkan adanya kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah. Selain itu, pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi seperti pembangunan pabrik juga membutuhkan lahan yang besar walaupun tidak diiringi dengan adanya pertumbuhan penduduk disuatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi perubahan penggunaan lahan tersebut pada dasarnya adalah topografi dan potensi yang ada di masing-masing daerah dan migrasi penduduk.

Menurut George (2010) perkembangan guna lahan pada kawasan perdagangan dan jasa menyebabkan timbulnya perkembangan pada kawasankawasan lain yaitu kawasan permukiman, perkantoran dan pendidikan. Dengan adanya perkembangan guna lahan, maka akan menimbulkan tarikan dan bangkitan dari suatu kawasan, sehingga terjadi peningkatan aksesibilitas dan intensitas pergerakan arus lalu lintas yang menggunakan koridor jalan sebagai akses utama dalam melakukan aktivitas.

Menurut Mustopa (2011) bahwa Alih fungsi lahan pertanian merupakan lahan pertanian yang beralih fungsi dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Dengan kata lain lahan tersebut yang tadinya digunakan untuk kegiatan pertanian beralih fungsi digunakan menjadi kegiatan pembangunan seperti pembangunan pabrik, gedung, perumahan, maupun infrastruktur lainnya.

Menurut Syahrizal (2012) dikatakan bahwa penggunaan lahan pada suatu kota umumnya memiliki pola tertentu dan perkembangannya dapat diestimasikan.

Penggunaan lahan di sesuaikan dengan perencanaan. Adapun penggunaan lahan biasanya terdiri atas penggunaan tanah untuk perumahan, bisnis, industri, pertanian, dan jasa.

Menurut Nugroho (2012), perubahan land use di wilayah manapun dasarnya relatif sulit dan memakan waktu lama. Setidaknya dapat dikenali dua faktor inersia yang menghambat dan membatasi perubahan penggunaan lahan. Pertama, bangunan fisik atau fasilitas tertentu berumur sangat panjang, mungkin dapat bertahan hingga ratusan tahun. Kecenderungan mempertahankan bangunan - bangunan (monumental) lama oleh individu atau pemerintah dapat menghambat perubahan penggunaan lahan di perkotaan. Sedangkan mengubahnya secara paksa sangat dihindari kecuali oleh kerusakan atau pelapukan secara alami. Kedua, perubahan penggunaan lahan umumnya berimplikasi merubah konfigurasi dan interdependensi masing-masing jenis penggunaan lahan. Keadaan seperti ini senantiasa mendapat penolakan dari salah satu aktivitas ekonomi kecuali memindahkan sistem aglomerasi (perekonomian) secara keseluruhan beserta sistem infrastrukturnya. Keputusan terakhir tentu tidak sederhana, dan mungkin tidak efisien.

Menurut Nurelawati dkk (2018) menjelaskan Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain. Alih fungsi lahan berdampak terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri atau perubahan atau penyesuaian penggunaan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya. Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan untuk penggunaan sektor non sawah akan terus terjadi seiring perkembangan jumlah dan taraf hidup manusia. Lahan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai sarana dan fasilitas pemenuh kebutuhan manusia. Dalam penatagunaan lahan diperlukan sikap peduli terhadap pertanian untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian terutama di daerah pertanian lahan subur agar sesuai dengan pelaksanaan yang tercantum dalam rencana tata ruang wilayah, kemudian hal ini diwujudkan dengan cara memperketat perizinan untuk pengeringan lahan sawah produktif dan memperketat ijin mendirikan bangunan pada lahan subur tersebut.

2.2 Mata Pencaharian

Menurut Koentjaraningrat (2002) mata pencaharian pada masyarakat pedesaan masih tradisional, berbeda dengan mata pencaharian di kota yang masih sangat kompleks di segala bidang.

Menurut Ellis (2004) mata pencaharian berupaya menangkap tidak hanya apa yang dilakukan orang untuk mencari nafkah, tetapi sumber daya yang memberi mereka kemampuan untuk membangun kehidupan yang memuaskan, faktor risiko yang harus mereka pertimbangkan dalam mengelola sumber daya mereka, serta kelembagaan dan kebijakan konteks yang baik membantu atau menghambat mereka dalam mengejar kehidupan yang layak atau membaik.

Menurut Wahyu (2007) mata pencaharian adalah pekerjaan pokok yang dilakukan manusia untuk hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan memuaskan dengan memperhatikan faktor seperti mengawasi penggunaan sumber daya, lembaga dan hubungan politik. Dalam perkembangannya, mata pencaharian seseorang seringkali berubah baik karena faktor internal, eksternal, ataupun kombinasi dari keduanya.

Adapun sistem klasifikasi mata pencaharian masyarakat menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) bahwa Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:

1. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
2. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
3. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

4. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
5. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
6. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
7. **Pekerja keluarga/tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus memiliki mata pencaharian. Mata pencaharian akan berbeda disetiap daerahnya karena dipengaruhi oleh kondisi geografis permukaan bumi.

2.3 Pendapatan

Menurut Jhingan (2003) menyatakan bahwa dalam hal ini bahwa pendapatan merupakan penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Yang mana dapat diartikan bahwa semua penghasilan tersebut dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mencapai kepuasan

Menurut Christopher dalam Sumardi (2004) mendefinisikan pendapatan berdasarkan kamus ekonomi adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah sewa, bunga, laba dan lain sebagainya.

Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari lapangan usaha, pangkat dan jabatan pekerjaan, tingkat pendidikan umum, produktivitas, prospek usaha, permodalan dan lain – lain. Faktor – faktor tersebut menjadi penyebab perbedaan tingkat pendapatan masyarakat.

Menurut Irawan (2009) pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.

Menurut Pitma (2015) pendapatan ialah suata hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintahan dan swasta.

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) membedakan pendapatan menjadi 4 golongan adalah:

- 1) Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan
- 2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 – s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan
- 3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan
- 4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata 1.500.000,00 per bulan.

2.4 Dampak Perubahan Guna Lahan

Menurut firman (2005) bahwa alih fungsi lahan yang terjadi menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian juga berpengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lahan pertanian.

Sedangkan lutfi (2006) menjelaskan bahwa pola alih fungsi lahan telah menyebabkan karakteristik pekerjaan dan mata pencaharian penduduk setempat bergeser secara mendasar tetapi dalam banyak hal pada dasarnya pergeseran pekerjaan dan mata pencaharian tersebut tidak menjamin peningkatan taraf ekonomi penduduk secara struktural.

Furi (2007) menjelaskan bahwa konversi lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non - pertanian (sektor informal).

Menurut Ruswandi et al (2007) secara faktual alih fungsi lahan atau konversi lahan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga lingkungan tata air akan terganggu, serta lahan untuk budidaya pertanian semakin sempit.

Menurut Junaedi (2008) perubahan penggunaan lahan dapat diartikan sebagai suatu proses pilihan pemanfaatan ruang guna memperoleh manfaat yang optimum, baik untuk pertanian maupun non-pertanian.

Munibah (2009) perubahan penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan atau aktivitas terhadap suatu lahan yang berbeda dari aktivitas sebelumnya, baik untuk tujuan komersial maupun industri.

Menurut priyono (2012) dikatakan bahwa dampak alih fungsi lahan pertanian dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dengan adanya alih fungsi lahan maka secara langsung memusnahkan lahan pertanian yang mengakibatkan semakin menyempitnya lahan pertanian, berkurangnya pendapatan petani, bahkan menghilangkan mata pencaharian buruh tani. Yang kedua, dengan adanya kebijakan pemerintah, yang sebagian besar lahan yang di gunakan merupakan areal pertanian, maka hal tersebut tentunya menimbulkan sentimen masyarakat terhadap pemerintah, karena pemerintah dianggap tidak memikirkan kehidupan masyarakat petani.

Menurut pewista dkk (2011) menjelaskan alih fungsi lahan mempengaruhi pendapatan dan mata pencaharian masyarakatnya. Ada pendapatan yang meningkat karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, juga yang pendapatannya menurun karena lahan yang dimilikinya untuk bekerja semakin sempit.

Menurut dwipradnyana (2014) dikatakan bahwa lahan pertanian dapat memberikan banyak manfaat seperti dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, akibat konversi lahan yang menjadikan semakin sempitnya lahan pertanian akan mempengaruhi segi ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut. Kini lahan pertanian lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya, dari pada ditanami tanaman hortikultura. Lahan sebagai salah satu faktor produksi merupakan sumber hasil-hasil pertanian yang menjadi tempat proses produksi dan hasil produksi diperoleh. Bagi petani, lahan mempunyai arti yang sangat penting karena dari lahan mereka dapat mempertahankan hidup bersama keluarganya melalui kegiatan bercocok tanam. Dampak konversi lahan pertanian menyangkut berbagai dimensi kepentingan yang luas yaitu tidak hanya mengancam keberlanjutan swasembada pangan, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, pemubaziran investasi irigasi, pemerataan kesejahteraan, kualitas lingkungan hidup dan keamanan struktur sosial masyarakat.

2.5 Analisis Overlay

Metode yang digunakan untuk melihat perubahan guna lahan yang terjadi dengan sistem informasi geografis yaitu metode *overlay*.

Menurut Husein (2003) bahwa proses integrasi data dari lapisan-lapisan layer yang berbeda disebut dengan *overlay*. Secara analisa membutuhkan lebih dari satu layer yang akan ditumpang susun secara fisik agar bisa dianalisa secara visual.

Menurut Miswar (2013) peta merupakan alat untuk melakukan komunikasi antara pembuat peta dan pengguna peta, sehingga peta dituntut untuk dapat menyajikan fungsi dan informasi dari obyek yang digambarkan secara optimal. Ilmu yang mempelajari tentang masalah perpetaan meliputi pembuatan sampai reproduksi, pembacaan, penggunaan, penafsiran dan analisis peta adalah kartografi. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan dalam selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional. Melalui sebuah peta kita akan mudah dalam melakukan pengamatan terhadap permukaan bumi yang luas, terutama dalam hal waktu dan biaya. Teknik tumpang tindih (*overlay*) merupakan hal yang terpenting dalam aplikasi SIG untuk memperoleh tematik data spasial (peta) baru beserta data atributnya. Terdapat empat jenis metode *overlay* yang paling penting, yaitu; *intersect*, *union*, *clip* dan *merge*. Metode *intersect* adalah metode yang paling luas penggunaannya untuk analisa data spasial dengan teknik yang akan mengkombinasikan secara silang data spasial dan non spasial dalam satu tema informasi baru. Metode *union* digunakan ketika dua atau lebih data digabungkan sehingga menghasilkan data yang dikehendaki hanya tergabung secara spasial tanpa memperhatikan aspek data basenya. Metode *clip* adalah tumpang tindih dua data spasial yang akan menghasilkan potongan sesuai poligon yang dikehendaki (*area of interest*). Metode *merge* adalah penggabungan dua atau lebih data secara spasial dan non spasial dengan syarat adanya dasar (*field*) kunci yang sama dalam atribut.

Menurut Irwansyah (2013) *overlay* adalah set data baru yang digabungkan dengan dua atau lebih set data, sehingga menghasilkan *layer* baru. Jadi dapat dikatakan bahwa metode *overlay* merupakan suatu analisis menggunakan sistem informasi geografis dalam bentuk grafis yang dibentuk dari penggabungan data

(peta) individu. Analisis ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa peta. Dari teknik ini dapat diketahui adanya perubahan guna lahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Analisis ini menggunakan peta penggunaan lahan wilayah studi pada tahun berbeda yang tahunnya telah ditentukan sebelumnya.

2.6 Dasar Hukum Perubahan Guna Lahan

UUPA (Undang – undang Pokok Agraria) merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1), yaitu “ atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. “Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. yang secara jelas berisi tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seharusnya dilaksanakan secara baik oleh berbagai pihak yakni mempertimbangkan budidaya tanaman pangan (sawah irigasi teknis) agar tetap lestari dengan demikian pembangunan ekonomi juga sudah seharusnya tetap mengikuti/mentaati Undang – undang RTRW untuk menjaga ketahanan pangan. Adapun peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah adalah

- 1) Undang - undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang

telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Penetapan 25 kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

- 2) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan dukungan kepada petani yang tidak mengalih fungsikan lahannya dengan memberikan insentif berupa peningkatan infrastruktur, bantuan keringanan pajak, serta penyediaan sarana produksi pertanian dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
- 4) Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5) Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sistem informasi lahan pertanian

pangan berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolah, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain dan penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- 6) Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan, pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2031 pasal 48 bahwa untuk Desa Cikawung merupakan dikhususkan untuk hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dan termasuk KSK Wanapolitan.

2.7 Regulasi dan Kebijakan Terkait Jalan Tol Cipali

Berdasarkan undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang jalan tol pada pasal 12 yang berbunyi rencana umum jalan tol disusun atas kesesuaian rencana umum tata ruang wilayah yang mengacu pada sistem transportasi nasional dan terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional. Jalan tol merupakan jalan umum yang digunakan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan untuk membayar tol (PP No. 15 Tahun 2005). Tujuan dari adanya pembangunan jalan tol adalah sebagai peningkatan efisiensi pelayanan jasa distribusi agar dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi perkembangannya yang terdapat pada pasal 2 PP No. 15 Tahun 2005. Yang artinya pembangunan Jalan Tol Cipali merupakan suatu penghubung agar tercapainya suatu pembangunan yang selaras dengan peraturan tersebut.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Kumpulan Penelitian Terdahulu Jurnal/Artikel

No	Judul	Nama Penulis	Nama Jurnal	Volume (tahun)	Nomor	Halaman	Metode	Hasil
1.	Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Jalur Pantura Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang	Linda Dwi Rohmadiani	Jurnal Teknik Waktu	Vol. 09 (Juli, 2011)	No. 2	Hal 71 - 81	Analisis Deskriptif	Dampak konversi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi petani dari aspek struktur mata pencaharian, kepemilikan lahan pertanian, dan migrasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Trend konversi lahan di wilayah studi dari tahun 1997 ke tahun 2006 berupa berkurangnya sawah sebesar 34,48%, tambak sebesar 2,75%, kebun campuran sebesar 2,03%, dan hutan sebesar 0,2%. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan adalah arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Pamanukan. Dampak dari konversi lahan pertanian adalah perubahan struktur mata pencaharian dimana semakin meningkatnya penduduk bekerja di sektor sekunder dan tersier, semakin ditinggalkannya sektor mata pencaharian primer yang dulunya merupakan sektor dominan,

								dan semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan tambahan sebagai pedagang, buruh dan TKW.
2.	Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Dan Harga Lahan Di Wilayah Sekitar Pintu Tol Unggaran	Iwan Rudiarto	Jurnal Tata Loka	Vol 18 (Feb, 2016)	No. 1	Hal 54-66	Analisis Spasial Penggunaan Lahan, Analisis Struktur Ruang, Serta Analisis Paired Sample T-Tets.	Pengoperasian seksi 1 Jalan Tol Semarang-Solo menyediakan alternatif akses jaringan jalan antara Kota Semarang dengan wilayah hinterland-nya yaitu Ungaran. Peningkatan aksesibilitas jalan dari Semarang ke Ungaran mengakibatkan Perubahan penggunaan lahan turut serta berdampak terhadap peningkatan harga lahan.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan metode observasi dan telaah dokumen sebagai pendukung. Selain itu, pendekatan pemodelan spasial dengan software ArcGIS. Analisis spasial berfungsi untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kelurahan Kalirejo-Sidomulyo tahun 2003, 2011 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan pintu tol Ungaran telah memicu terjadinya perubahan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Perubahan juga terjadi pada harga lahan di Kelurahan Kalirejo-Sidomulyo . Selain itu, pembangun yang pesat telah menumbuhkan sub pusat baru yang terletak di Kelurahan Kalirejo.

Tabel 2.2
Kumpulan Penelitian Terdahulu Skripsi/Tesis

No	Judul Skripsi/Tesis	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Tahun	Metode	Hasil
1.	Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Cikampek – Palimanan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang	Suci Puji Astuti	Universitas Pendidikan Indonesia	Pendidikan Geografi	2014	Metode Deskriptif	Pengaruh pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan terhadap kondisi sosial ekonomi yang meliputi mata pencaharian, pendapatan, dan kepemilikan tempat tinggal masyarakat Kecamatan Kalijati pasca pembebasan lahan. Menunjukkan pengaruh pembangunan jalan tol terhadap mata pencaharian pokok 0,5% dan mata pencaharian sampingan sebesar 3% maka kesimpulanya tidak terdapat pengaruh karena nilai Chisquare lebih rendah dibandingkan dengan nilai tabel, hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan di Kecamatan Kalijati rata-rata berupa permukiman dan kebun, selain itu hanya sedikit masyarakat Kecamatan Kalijati yang menggunakan hasil penjualan lahan untuk membuka usaha baru misalnya membuka toko atau membuat kontrakan, pengaruh antara pembangunan jalan tol dengan pendapatan masyarakat pemilik lahan sebelum dan setelah pembangunan menunjukkan nilai Chisquare dan Kontingensi sebesar 21% yang berarti terdapat pengaruh karena lahan yang terkena pembangunan jalan tol adalah lahan produktif dan Pengaruh

							<p>pembangunan jalan tol Cikampek Palimanan terhadap kepemilikan tempat tinggal dilihat dari keadaan sebelum dan sesudah pembangunan jalan tol menunjukkan nilai Chisquare dan Kontingensi adalah 32% bahwa terdapat pengaruh kepemilikan tempat tinggal pemilik lahan sebelum dan setelah pembangunan jalan tol karena dari hasil penjualan lahan rata-rata masyarakat menggunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah. Dengan demikian pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kalijati mempunyai pengaruh yang rendah.</p>
2.	<p>Dampak Pembangunan Tol Cikopo – Palimanan Terhadap Kondisi Mata Pencaharian Dan Pendapatan Masyarakat Desa Tegalkarang, Palimanan, Cirebon</p>	<p>Muhammad Ikrom Rosyidin</p>	<p>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial</p>	2017	<p>Metode Deskriptif Kualitatif Dan Metode Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Pada Proyek Pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan ini ada salah satu desa yang terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut. Nama desanya adalah Desa Tegalkarang. Di Desa Tegalkarang tersebut terdapat sekitar 187 Meter lahan yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan jalan tol tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan terhadap kondisi mata pencaharian dan pendapatan di Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. menggunakan pendekatan campuran yang terdiri dari metode deskriptif kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif. Adapun teknik</p>

							<p>pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan angket. Analisis data dilakukan dengan memberikan penjelasan terhadap data yang telah dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol Cikopo- Palimanan berdampak terhadap kondisi mata pencaharian dan pendapatan. Dalam kondisi mata pencaharian, tidak adanya penambahan jenis mata pencaharian baru yang ada di Desa Tegalkarang, namun adanya perubahan kuantitas dari beberapa mata pencaharian yang ada. Sedangkan kondisi pendapatan, terjadi penurunan pendapatan lebih dominan yang dirasakan oleh responden yang berada di Desa Tegalkarang setelah adanya pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan.</p>
3.	Identifikasi Aspek Penyediaan Lahan Dan Mata Pencaharian Dari Proses Pembangunan Tol Cisumdawu Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang	Vichry Siyasi Sulthan	Universitas Komputer Indonesia	Perencanaan Wilayah dan Kota	2018	Metode Deskriptif	<p>Berdasarkan PDRB Kabupaten Sumedang, sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pamulihan yaitu perdagangan dan jasa. Hal ini dapat ditunjukkan di salah satu wilayah Kecamatan Pamulihan tepatnya di Desa Cigendel banyak masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan di sepanjang ruas jalan nasional Bandung-Cirebon. Selain itu sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumedang pasal 35 yang menjelaskan bahwa adanya</p>

							<p>pengembangan Kawasan Pariwisata Pangjugjungan yang terletak di Desa Cilembu menjadi salah satu program pengembangan di Kecamatan Pamulihan. Sehingga terhadap perencanaan tersebut dapat mendukung dari akses interchange tol yang terletak di Kecamatan Pamulihan itu sendiri. Hasil Penelitian menunjukkan tentang dampak perubahan lahan yang terjadi di ke 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang yaitu Desa Ciptasari, Desa Pamulihan, Desa Cigendel dan Desa Citali. Masing masing Desa tersebut berbeda beda jenis lahan yang terkena perubahan lahan dan yang paling luas yang terkena perubahan lahan yaitu terjadi di Desa Citali dengan luas 30,09 Ha sedangkan yang paling sedikit yaitu Desa Cigendel dengan luas 5,4 Ha. Sedangkan untuk dampak perubahan ekonomi berdasarkan mata pencaharian yang terjadi di ke 4 (empat) Desa yang ada di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Untuk perubahan ekonomi berdasarkan mata pencaharian sebelum adanya pembangunan tol cisumdawu yang paling tinggi yaitu dari segi perdagangan, yaitu dengan presentase 25%. Sedangkan untuk dampak perubahan ekonomi berdasarkan mata pencaharian sesudah adanya pembangunan tol Cisumdawu yang paling tinggi yaitu dari segi pekerja</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							bangunan dengan presentase 32%, artinya dengan adanya pembangunan tol cisumdawu bisa berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat tersebut.
4.	Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Dan Tahun 2017	Pamuji Ohdiyono	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Geografi	2018	Metode analisis kualitatif deskriptif overlay peta (keruangan)	Perubahan pemukiman yang bertambah dengan 4,13 % menjadi luas total 3.034,19 Ha dan Perubahan hutan yang bertambah dengan 23,5% menjadi luas total 3.058,93 Ha. Perubahan sawah irigasi yang berkurang 5,28% menjadi 4.417,79 Ha. Serta Dalam hal ini Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Toroh adalah faktor hak milik lahan PERHUTANI yang diolah secara teratur (dalam hal ini penanaman tanaman secara prosedur perhutani). Selain faktor hak kepemilikan lahan faktor lain yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yakni mata pencarian yang beralih, dari profesi petani menjadi pedagang maupun jasa karena perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kecamatan Toroh semakin berkembang dan pola perubahan yang menyebar dari barat ke timur bagian selatan, karena dampak pemanfaatan lahan PERHUTANI yang saling menguntungkan sesama warga masyarakat sekitar.